

BINGKAI HUKUM NEGARA INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HAK ULAYAT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT DI DAERAH PERBATASAN

THE LEGAL FRAMEWORK OF THE INDONESIAN STATE IN PROTECTING CUSTOMARY RIGHTS AND THE WELFARE OF INDIGENOUS PEOPLES IN BORDER AREAS

Yuldiana Zesa Azis¹, Emiliana B. Rahail², Marlyn Jane Alputila³

¹Universitas Musamus, Email: azis@unmus.ac.id

²Universitas Musamus, Email: emmyfreddysr@gmail.com

³Universitas Musamus, Email : marlyn@unmus.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia, khususnya di daerah perbatasan, dengan fokus pada Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Hak ulayat, sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun, memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat adat. Namun, perlindungannya sering kali terhambat oleh konflik agraria, kelemahan sistem hukum, dan dampak perubahan iklim. Di wilayah perbatasan, hak ulayat menjadi semakin rentan akibat kepentingan ekonomi, serta ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur, wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen untuk mengkaji efektivitas kerangka hukum dalam melindungi hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hak ulayat masih menghadapi banyak tantangan, yang memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan masyarakat adat di daerah perbatasan.

Kata kunci: Hak ulayat, Masyarakat adat, Suku Marind, Pembangunan daerah, Perlindungan sumber daya alam

Abstract

This article explores the significance of safeguarding customary rights of indigenous peoples in Indonesia, especially in border regions, with a specific focus on Sota District, Merauke Regency, South Papua. Customary rights, representing the supreme right to land inherited intergenerationally, hold profound social, cultural, and economic value for indigenous communities. Nevertheless, their protection is frequently impeded by agrarian conflicts, deficiencies in the legal system, and the repercussions of climate change. In border areas, customary rights become even more susceptible due to economic interests and the incongruence between government policies and local wisdom. This research employs a qualitative approach, utilizing literature reviews, interviews, field observations, and document analysis, to assess the effectiveness of the legal framework in safeguarding customary rights.

Findings indicate that despite a solid legal foundation, the implementation of customary rights protection encounters numerous challenges, necessitating collaborative endeavors from various stakeholders to bolster protection and the well-being of indigenous peoples in border regions.

Keywords: Customary rights, Indigenous peoples, Marind tribe, Regional development, Natural resource protection.

Pendahuluan

Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat, sebuah warisan turun-temurun yang sarat dengan nilai sosial, budaya, dan ekonomi.¹ Di daerah perbatasan, hak ulayat memiliki makna yang sangat mendalam. Ia menjadi identitas dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat, sekaligus menjadi benteng pertahanan budaya dan lingkungan. Tanah ulayat bukan sekadar lahan, melainkan juga wadah bagi nilai-nilai spiritual, sejarah, dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.²

Melalui tanah ulayat, masyarakat adat menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan nilai-nilai budaya mereka.³ Namun, keberadaan hak ulayat dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti konflik agraria dengan pihak luar, kelemahan dalam sistem hukum yang melindungi hak-hak mereka, serta ancaman perubahan iklim dan bencana alam. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat adat, swasta, dan lembaga masyarakat sipil.⁴

Penguatan sistem hukum, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kapasitas masyarakat adat, serta kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam melindungi dan memperkuat

¹ Obed Edotalino Sudiro dan Slamet Suhartono, "Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat," *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 274–89, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/554%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/554/875>.

² Irhash Maulana, Hanafi Arief, dan Faris Ali Sidqi, Analisis Yuridis Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Indonesia, issued 2021, https://eprints.uniska-bjm.ac.id/6036/1/Artikel_IrhashMaulana.pdf.

³ Bhakti Eko Nugroho, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara," *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 6, no. 1 (2022): 83–97, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>.

⁴ Wimba Roofi Hutama, "Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019," *Notaire* 4, no. 3 (2021): 489, <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.28036>.

hak ulayat.⁵ Dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat, kita tidak hanya menghargai keberagaman budaya Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Singkatnya, hak ulayat adalah jantung kehidupan masyarakat adat. Melindungi hak ulayat berarti melindungi identitas, budaya, dan kelangsungan hidup mereka.⁶

Perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Konflik dengan pihak lain yang menginginkan sumber daya alam, kelemahan hukum, perubahan iklim, modernisasi, dan diskriminasi adalah beberapa di antaranya. Masyarakat adat juga menghadapi kesulitan karena wilayah mereka yang terisolasi, keragaman budaya, dan ketergantungan pada alam.⁷

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai upaya. Di antaranya adalah memperkuat hukum, memberikan pengakuan resmi atas hak ulayat, mengembangkan ekonomi lokal, melestarikan budaya, bekerja sama dengan pihak swasta, dan memperkuat kelembagaan masyarakat adat. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah mencapai kesejahteraan masyarakat adat dan menghargai keberagaman budaya Indonesia.⁸

Daerah perbatasan, sebagai wilayah pertemuan antara dua atau lebih negara, memiliki karakteristik unik yang melibatkan keragaman budaya, termasuk masyarakat adat. Masyarakat adat di daerah perbatasan seringkali memiliki hak ulayat yang kuat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Namun, perlindungan terhadap hak ulayat ini seringkali terbentur

⁵ Ega Pribadi et al., "Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia : Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11799–808.

⁶ P Tekege, "Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024), <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13915%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/13915/9253>.

⁷ Farrah Miftah, "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk Ke dalam Pembangunan Ibu Kota Negara," *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 319, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1420>.

⁸ Ridwan Ridwan dan Yuli Nopriyani, "Strategi Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang Dalam Penyelesaian Konflik Lahan," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 7, no. 4 (2021): 18–27, <https://doi.org/10.56015/governance.v7i4.13>.

dengan berbagai kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri.⁹ Salah satunya di daerah Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, Distrik Sota Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Secara umum, perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁰ Meskipun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak ulayat, namun dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama di daerah perbatasan. Perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat di daerah perbatasan merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, diharapkan hak-hak masyarakat adat dapat terjamin dan kesejahteraan mereka dapat meningkat.¹¹

Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sebagai salah satu kabupaten di Papua Selatan, memiliki kekayaan alam yang melimpah dan menjadikannya wilayah yang strategis. Keberadaan masyarakat adat di Merauke, khususnya suku Marind, menjadikan wilayah ini memiliki kekhasan tersendiri dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.¹² Secara umum, perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, implementasi di lapangan, khususnya di daerah perbatasan seperti Merauke, seringkali menghadapi tantangan yang unik.

⁹ Jordan Randy Zethdan Pellokila, "Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 08 (2021): 1111–23, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>.

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 18B ayat (2) secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA): Mengatur tentang hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan hak ulayat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Mengatur tentang hutan adat dan hak-hak masyarakat hukum adat di dalamnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat: Memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019: Mengatur tentang pelaksanaan hak atas tanah adat bagi masyarakat adat.

¹¹ Tekege, "Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua."

¹² Miftah, "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk Ke dalam Pembangunan Ibu Kota Negara."

Perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Merauke merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dengan adanya komitmen dari pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan hak-hak masyarakat adat dapat terjamin dan kesejahteraan mereka dapat meningkat.¹³

Permasalahan

Merauke, dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya, menghadapi tantangan kompleks yang memengaruhi masyarakat adat. Konflik lahan menjadi isu utama, sering terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan besar akibat benturan antara kepentingan ekonomi dan hak ulayat. Lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi, menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan keresahan sosial.¹⁴

Kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka serta minimnya akses informasi dan pendampingan hukum membuat mereka sering dirugikan dalam sengketa dengan pihak yang lebih kuat.¹⁵ Selain itu, perubahan iklim memperburuk kondisi, mengancam kelestarian sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan mereka.¹⁶

Diperlukan upaya terpadu, termasuk penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat adat, dan kebijakan lingkungan berkelanjutan untuk melindungi hak ulayat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Merauke.¹⁷

Metode Penelitian

Penelitian berjudul *Bingkai Hukum Negara Indonesia dalam Perlindungan Hak Ulayat dan Kesejahteraan Masyarakat Adat di Daerah Perbatasan*

¹³ Yuldiana Zesa Azis, "The Essence of Indigenous Land Release for Investment Interests," *Papua Law Journal* 2, no. 1 (2018): 85–96, <https://doi.org/10.31957/plj.v2i1.599>.

¹⁴ Randy Zethdan Pellokila, "Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua."

¹⁵ Adzra Ardelia Tuasalamony, "Analisis Sistem Pemerintahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy," *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (2024): 167–74.

¹⁶ Tanti Herawati et al., "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 121–29, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468>.

¹⁷ Koalisi Indonesia Memantau, *Menatap ke Timur : Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua, Koalisi Indonesia Memantau*, 2021, https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/report/7/1/planned_deforestation_in_papua_en.pdf.

menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola *socio-legal*¹⁸ untuk mengkaji efektivitas kerangka hukum dalam melindungi hak ulayat masyarakat adat serta dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen.

Data primer diperoleh dari wawancara dengan masyarakat adat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan pihak terkait, serta hasil observasi lapangan. Data sekunder berasal dari berbagai literatur dan dokumen hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi kerangka hukum, menggambarkan kondisi masyarakat adat, serta menyintesis data untuk memberikan gambaran holistik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam dan rekomendasi strategis untuk memperbaiki perlindungan hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah perbatasan.

Pembahasan

Perlindungan Hak Ulayat dalam Hukum Indonesia

Perlindungan hak ulayat di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan penting, mengingat hak ini merupakan hak kolektif komunitas adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun.¹⁹ Pengakuan terhadap hak ulayat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Namun, meskipun ada landasan hukum yang jelas, implementasi perlindungan hak ulayat seringkali menghadapi tantangan, terutama di daerah perbatasan.²⁰

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dari berbagai pihak, termasuk aparat pemerintah, mengenai konsep hak ulayat dan implikasinya. Selain itu, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain seperti perusahaan sering menyebabkan pelanggaran

¹⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁹ Muhiddin Bakri dan Silmi Qurota Ayun, "Merenden Tedong di Mamasa : Integrasi Pendekatan Struktural dan Kultural dalam Memitigasi Konflik Sosial Keagamaan," *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024): 178–95.

²⁰ Rika Lestari dan Djoko Sukisno, "Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 94–114, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>.

terhadap hak-hak ini. Di daerah perbatasan, tantangan semakin kompleks dengan adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta tekanan dari negara tetangga terkait pengelolaan sumber daya alam.²¹

Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengakuan, pendaftaran wilayah adat, penyelesaian sengketa, dan pemberdayaan masyarakat adat.²² Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah justru lebih mengutamakan kepentingan investasi daripada melindungi hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hak ulayat yang efektif, dibutuhkan komitmen dari semua pihak serta penguatan kelembagaan adat dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran hak ulayat juga menjadi kunci dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat adat di Indonesia.

Kesejahteraan Masyarakat Adat di Daerah Perbatasan: Tantangan dan Peluang

Masyarakat adat di daerah perbatasan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap layanan dasar, ekonomi yang rentan, dan isolasi geografis. Kondisi ini diperparah oleh konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat terkait pemanfaatan sumber daya alam.²³ Meskipun demikian, masyarakat adat memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan wilayah perbatasan. Mereka adalah penjaga kearifan lokal, pengelola sumber daya alam yang baik, dan benteng pertahanan pertama. Untuk itu, perlu ada upaya nyata dari pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, memperkuat kelembagaan adat, serta melibatkan mereka secara aktif dalam pembangunan daerah perbatasan.²⁴ Dengan demikian, kesejahteraan

²¹ Anggi Istiqomah, "Sengketa Tanah Ulayat Di Papua: Apakah Pembangunan Perlu Mengorbankan Hak Adat?," 2019.

²² Mirajiani Mirajiani, "Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat; Sebuah Tinjauan Kebijakan Di Tingkat Daerah (Provinsi Banten) Untuk Pertanian Berkelanjutan," *Jurnal Agribisnis Terpadu* 13, no. 2 (2020): 285, <https://doi.org/10.33512/jat.v13i2.9873>.

²³ Luis Feneteruma, *Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua, Masyarakat Indonesia*, vol. 48, 2023, <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1187>.

²⁴ Augaria Nusantara, *Hutan Adat (Papua) Menanti Asa: Peluang Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Pemanfaatan HHK menuju Kelola Hutan Lestari di Tanah Papua* (Jakarta: SEKRETARIAT AURIGA NUSANTARA, 2022).

masyarakat adat dapat ditingkatkan dan ketahanan wilayah perbatasan dapat diperkuat.

Kesejahteraan masyarakat adat di daerah perbatasan seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti eksploitasi sumber daya alam, konflik lahan, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya penegakan hukum. Namun, terdapat sejumlah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, antara lain melalui pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat, pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat adat, serta kemitraan yang baik dengan pemerintah dan sektor swasta.²⁵ Strategi yang efektif melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, penguatan kelembagaan adat, dan pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal. Tantangan ke depan, seperti perubahan iklim dan globalisasi, perlu diantisipasi dengan baik agar kesejahteraan masyarakat adat dapat terus terjaga.

Perubahan iklim memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat adat di daerah perbatasan.²⁶ Ketergantungan mereka pada sumber daya alam yang terpengaruh oleh perubahan iklim, seperti hutan, laut, dan sungai, membuat mereka sangat rentan. Kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem mengancam sumber makanan, tempat tinggal, dan budaya mereka. Akibatnya, masyarakat adat seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan terpaksa bermigrasi.²⁷ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya adaptif seperti pengembangan pertanian berkelanjutan, pelestarian pengetahuan tradisional, dan peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim.

²⁵ Rory Cony Huwae, "Strategi Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau (Green Economy) Pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Provinsi Papua Untuk Mendukung Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015).

²⁶ Muhammad Musaad, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus," *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 5, no. 1 (2022): 80–87, <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.557>.

²⁷ Shopie Chao, "Bagi orang Marind di Papua, Tanaman dan Hewan Hutan Adalah Keluarga," *Bakti News*, 2021, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/bagi-orang-marind-di-papua-tanaman-dan-hewan-hutan-adalah-keluarga>.

Studi Kasus: Perlindungan Hak Ulayat di Merauke, Papua Selatan

Merauke, sebagai salah satu kabupaten paling timur di Indonesia, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan menjadikannya wilayah yang strategis. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang intensif seringkali berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat Marind, Anim, dan suku-suku lainnya yang telah mendiami wilayah tersebut sejak lama. Konflik lahan, perambahan hutan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran menjadi isu utama yang mengancam hak-hak masyarakat adat.²⁸

Masyarakat adat Marind, misalnya, memiliki sistem hukum adat yang kuat dan kompleks terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Namun, sistem ini seringkali tidak diakui dan dihormati oleh pemerintah dan perusahaan yang ingin mengakses sumber daya di wilayah mereka. Akibatnya, masyarakat adat mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-hak ulayatnya dan seringkali termarginalkan dari pembangunan.²⁹

Implementasi hukum dan peraturan terkait perlindungan hak ulayat di Merauke masih jauh dari optimal. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B secara tegas mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang menghambat perlindungan tersebut. **Pertama**, kurangnya regulasi yang spesifik dan operasional menjadi celah bagi pihak-pihak yang ingin mengabaikan hak-hak ulayat. **Kedua**, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat menyebabkan mereka merasa tidak terlindungi dan seringkali mengalami ketidakadilan. **Ketiga**, birokrasi yang rumit dan berbelit-belit menyulitkan masyarakat adat dalam mengurus izin dan perizinan terkait tanah ulayat, sehingga menghambat upaya mereka untuk mempertahankan hak-haknya.³⁰

Respons masyarakat adat terhadap kebijakan yang mempengaruhi hak ulayat mereka pun beragam. Sebagian besar masyarakat adat memilih jalur damai dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti menggelar demonstrasi, mengajukan petisi, atau melalui jalur hukum.³¹ Namun, adanya

²⁸ Chao.

²⁹ Musaad, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus."

³⁰ Tekege, "Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua."

³¹ Adhitya Ramadhan, "'All Eyes on Papua', Bagaimana Kisah Suku Awyu dan Moi Selamatkan Hutannya?" - Kompas.id," Kompas, 2024,

ketidakadilan yang berkepanjangan dan kurangnya respon positif dari pemerintah seringkali memicu tindakan-tindakan yang lebih radikal, termasuk penggunaan kekerasan. Hal ini menunjukkan tingkat frustrasi yang tinggi di kalangan masyarakat adat akibat pelanggaran hak-hak mereka.

Kebijakan pemerintah yang kerap mengabaikan hak-hak ulayat masyarakat adat telah menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Hilangnya akses terhadap tanah ulayat sebagai sumber mata pencaharian utama telah mendorong banyak masyarakat adat ke jurang kemiskinan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akibat kebijakan yang tidak berkelanjutan telah merusak lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan hidup mereka. Konflik sosial pun tak terhindarkan, muncul dari persaingan dalam mengakses sumber daya alam yang terbatas.³² Lebih jauh lagi, pembangunan yang tidak berpihak pada nilai-nilai budaya lokal telah mengancam kelestarian identitas dan kearifan lokal masyarakat adat. Untuk mengatasi permasalahan kompleks ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan regulasi yang melindungi hak-hak ulayat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, pelibatan aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta pendukung pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.³³

Penguatan Perlindungan Hak Ulayat di Merauke, Papua Selatan

Kerangka hukum Indonesia terkait hak ulayat masyarakat adat telah mengalami kemajuan signifikan, terutama melalui pengakuan dalam UUD 1945 Pasal 18B.³⁴ Meski demikian, implementasi hukum ini menghadapi

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/04/mengapa-suku-awyu-dan-moi-penjaga-hutan-papua-menggugat-ke-ma>.

³² Nasri Wijaya, Handika D. A. Pelu, dan Fransiskus Samderubun, "Analisis Sosio-Legal Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Pada Hutan Adat Di Wilayah Kabupaten Merauke," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 282-91, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.50873>.

³³ Hendra Gunawan, "Upaya Melegalkan Hutan Adat Papua: Antara Semangat Masyarakat dan Hambatan Regulasi," *The Conversation Disiplin ilmiah*, gaya jurnalistik, 2022, <https://theconversation.com/upaya-melegalkan-hutan-adat-papua-antara-semangat-masyarakat-dan-hambatan-regulasi-176262>.

³⁴ Arif Rahmadi, "Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua," *Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 17-32, <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>.

berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan ekonomi, serta prosedur birokrasi yang rumit.³⁵

Pengakuan konstitusional dan perkembangan regulasi memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat sipil melalui advokasi dan kampanye.³⁶ Namun, kelemahan seperti peraturan yang kurang spesifik, lemahnya perlindungan di daerah terpencil, serta tumpang tindih regulasi menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh.

Untuk memperkuat perlindungan hak ulayat di wilayah perbatasan seperti Merauke, diperlukan strategi seperti harmonisasi peraturan pusat dan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat adat melalui dialog dan pendidikan hukum, penegakan hukum yang tegas, penguatan lembaga adat, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal.³⁷ Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat adat di tengah modernisasi.

Kesimpulan

Perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia, khususnya di daerah perbatasan seperti Merauke, masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat pengakuan hukum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, implementasi perlindungan hak ulayat sering terhambat oleh kelemahan penegakan hukum, konflik kepentingan, dan ketidakpahaman mengenai hak-hak adat. Di daerah perbatasan, masyarakat adat menghadapi ancaman terhadap keberlanjutan hak ulayat mereka akibat eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan hak ulayat yang efektif, diperlukan penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas masyarakat adat, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Selain itu, upaya untuk memperkuat ekonomi lokal dan

³⁵ R Yando Zakaria, "Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2, no. 2 (2016): 133, <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>.

³⁶ Sri Istiawati, "Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen," *Juripol* 4, no. 1 (2021): 208-16, <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11034>.

³⁷ Martua Sirait, Chip Fay, dan A. Kusworo, "Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?," *Southeast Asia Policy Research Working Paper*, no. 24 (2001): 1-35.

melestarikan budaya serta kearifan lokal juga harus menjadi bagian dari strategi perlindungan hak ulayat yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Azis, Yuldiana Zesa. "The Essence of Indigenous Land Release for Investment Interests." *Papua Law Journal* 2, no. 1 (2018): 85–96. <https://doi.org/10.31957/plj.v2i1.599>.
- Bakri, Muhiddin, dan Silmi Qurota Ayun. "Merenden Tedong di Mamasa : Integrasi Pendekatan Struktural dan Kultural dalam Memitigasi Konflik Sosial Keagamaan." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024): 178–95.
- Chao, Shopie. "Bagi orang Marind di Papua, Tanaman dan Hewan Hutan Adalah Keluarga." *Bakti News*, 2021. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/bagi-orang-marind-di-papua-tanaman-dan-hewan-hutan-adalah-keluarga>.
- Feneteruma, Luis. *Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua. Masyarakat Indonesia*. Vol. 48, 2023. <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1187>.
- Gunawan, Hendra. "Upaya Melegalkan Hutan Adat Papua: Antara Semangat Masyarakat dan Hambatan Regulasi." *The Conversation Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik*, 2022. <https://theconversation.com/upaya-melegalkan-hutan-adat-papua-antara-semangat-masyarakat-dan-hambatan-regulasi-176262>.
- Hutama, Wimba Roofi. "Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019." *Notaire* 4, no. 3 (2021): 489. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.28036>.
- Huwae, Rory Cony. "Strategi Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau (Green Economy) Pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Provinsi Papua Untuk Mendukung Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015).
- Istiawati, Sri. "Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen." *Juripol* 4, no. 1 (2021): 208–16. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11034>.
- Istiqomah, Anggi. "Sengketa Tanah Ulayat Di Papua: Apakah Pembangunan Perlu Mengorbankan Hak Adat?," 2019.
- Lestari, Rika, dan Djoko Sukisno. "Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 94–114. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>.
- Maulana, Irhash, Hanafi Arief, dan Faris Ali Sidqi. Analisis Yuridis

- Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Indonesia, issued 2021. https://eprints.uniska-bjm.ac.id/6036/1/Artikel_IrhashMaulana.pdf.
- Memantau, Koalisi Indonesia. *Menatap ke Timur : Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua*. Koalisi Indonesia Memantau, 2021. https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/report/7/1/planned_deforestation_in_papua_en.pdf.
- Miftah, Farrah. "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk Ke dalam Pembangunan Ibu Kota Negara." *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 319. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1420>.
- Mirajiani, Mirajiani. "Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat; Sebuah Tinjauan Kebijakan Di Tingkat Daerah (Provinsi Banten) Untuk Pertanian Berkelanjutan." *Jurnal Agribisnis Terpadu* 13, no. 2 (2020): 285. <https://doi.org/10.33512/jat.v13i2.9873>.
- Musaad, Muhammad. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus." *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 5, no. 1 (2022): 80–87. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.557>.
- Nasri Wijaya, Handika D. A. Pelu, dan Fransiskus Samderubun. "Analisis Sosio-Legal Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Pada Hutan Adat Di Wilayah Kabupaten Merauke." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 282–91. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.50873>.
- Nugroho, Bhakti Eko. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 6, no. 1 (2022): 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nusantara, Augaria. *Hutan Adat (Papua) Menanti Asa: Peluang Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Pemanfaatan HHK menuju Kelola Hutan Lestari di Tanah Papua*. Jakarta: SEKRETARIAT AURIGA NUSANTARA, 2022.
- Pribadi, Ega, Reagy Muzqufa, Rinny Purnamasari Gartiwa, dan Anggraeni Puspitasari. "Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia : Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11799–808.
- Rahmadi, Arif. "Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua." *Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 17–32. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>.
- Ramadhan, Adhitya. "All Eyes on Papua', Bagaimana Kisah Suku Awyu dan

- Moi Selamatkan Hutannya? - Kompas.id." Kompas, 2024. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/04/mengapa-suku-awyu-dan-moi-penjaga-hutan-papua-menggugat-ke-ma>.
- Randy Zethdan Pellokila, Jordan. "Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 08 (2021): 1111-23. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>.
- Ridwan, Ridwan, dan Yuli Nopriyani. "Strategi Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang Dalam Penyelesaian Konflik Lahan." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 7, no. 4 (2021): 18-27. <https://doi.org/10.56015/governance.v7i4.13>.
- Sirait, Martua, Chip Fay, dan A. Kusworo. "Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?" *Southeast Asia Policy Research Working Paper*, no. 24 (2001): 1-35.
- Sudiro, Obed Edotalino, dan Slamet Suhartono. "Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat." *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 274-89. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/554%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/554/875>.
- Tanti Herawati, Danish Ferdie Therik, Faruqy Nailufar, dan Simona Bustani. "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 121-29. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468>.
- Tekege, P. "Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024). <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13915%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/13915/9253>.
- Tuasalamony, Adzra Ardelia. "Analisis Sistem Pemerintahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (2024): 167-74.
- Zakaria, R Yando. "Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2, no. 2 (2016): 133. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>.